



LAMPIRAN

LAMPIRAN 01
SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2020/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 1 Oktober 2024

Kepada Yth. :
Kapolda Bali
Jalan WR Supratman No.7, Sumerta Kauh, Kec. Denpasar Tim,
Kota Denpasar - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MENGAJUKAN PERMINTAAN AUTOPSI PADA KASUS KEMATIAN YANG DIDUGA TINDAK PIDANA DI KABUPATEN BULELENG”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data mengenai jumlah kasus kematian yang diakibatkan oleh tindak pidana serta berapa dari jumlah tersebut yang telah dilakukan autopsi forensik di setiap kabupaten (di lingkup Polres) di Provinsi Bali selama lima tahun terakhir, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Kadek Diah Karuni
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101002
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor HP : 081246208949

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 1509/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 30 Juli 2024

Kepada Yth. :
Polres Buleleng
Jalan Pramuka No.1, Banjar Jawa, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MENGAJUKAN PERMINTAAN AUTOPSI PADA KASUS KEMATIAN YANG DIDUGA TINDAK PIDANA DI KABUPATEN BULELENG”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara tentang implementasi kewenangan penyidik mengajukan permintaan otopsi pada kasus kematian yang diduga tindak pidana di Buleleng, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Kadek Diah Karuni
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101002
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
• Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





Nomor : 1604/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 8 Agustus 2024

Kepada Yth. :
Polsek Seririt
Jalan Sudirman No.90, Seririt,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MENGAJUKAN PERMINTAAN AUTOPSI PADA KASUS KEMATIAN YANG DIDUGA TINDAK PIDANA DI KABUPATEN BULELENG”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara tentang implementasi kewenangan penyidik mengajukan permintaan otopsi, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Kadek Diah Karuni
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101002
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Nomor : 1509/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 30 Juli 2024

Kepada Yth. :
Kejaksanaan Negeri Buleleng
Jalan Dewi Sartika No.23, Kaliuntu, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MENGAJUKAN PERMINTAAN AUTOPSI PADA KASUS KEMATIAN YANG DIDUGA TINDAK PIDANA DI KABUPATEN BULELENG”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara tentang bagaimana implikasi hukum terhadap proses pembuktian di persidangan bila suatu perkara tidak dilengkapi dengan hasil otopsi, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Kadek Diah Karuni
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101002
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip

LAMPIRAN 02
PEDOMAN WAWANCARA



LIST PERTANYAAN POLRES BULELENG :


1. Dalam beberapa tahun terakhir ini, apakah angka kasus kematian karena tindak pidana bisa dikategorikan tinggi?
2. Biasanya dari kasus-kasus kematian karena tindak pidana itu berasal dari jenis tindak pidana apa saja ?
3. Nah dari sekian banyak kasus kematian yang diduga tindak pidana, sekitar berapa % dari kasus tersebut yang dilakukan proses autopsi?
4. Dari perspektif bapak selaku penyidik, seberapa penting kah hasil autopsi bagi proses penyidikan?
5. Dari kasus-kasus kematian yang ada, apa yang menjadi dasar pertimbangan penyidik untuk memutuskan bahwa kasus ini membutuhkan autopsi forensik dan kasus ini tidak diperlukan proses autopsi forensik?
6. Bagaimana secara prosedur pelaksanaan autopsi dimulai dari adanya penemuan mayat hingga autopsi tersebut dilaksanakan?
7. Misalnya saat penyidik akan mengajukan permintaan autopsi, secara prosedural apakah pihak penyidik memerlukan izin dari pihak keluarga dan apa dasar dari hal tersebut?
8. Jika pihak keluarga korban menolak untuk dilakukan proses autopsi, bagaimanakah tindakan penyidik apakah tetap melaksanakan kewenangan tersebut atau menerima penolakan dari pihak keluarga?
9. Dari 5 tahun terakhir, adakah kasus kematian yang mana keluarga menolak autopsi sehingga proses autopsi tersebut akhirnya tidak dilakukan ?
10. Apa yang menjadi pertimbangan/permasalahan bagi penyidik sehingga tidak melakukan autopsi saat keluarga menolak, bukankah penyidik memiliki kewenangan sesuai pasal 134 KUHP bahwa jika dalam 2x 24 jam penyidik dapat mengajukan *Visum et repertum*, dan juga ada kewenangan pasal 222 KUHP untuk yang menghalang-halangi, mengapa penyidik tidak menerapkan pasal tersebut?
11. Terhadap kasus kematian yang diduga tindak pidana namun tidak dilakukan proses autopsi, bagaimana implikasi hukumnya terhadap proses penyidikan?
12. Menurut bapak selaku penyidik, kira-kira apa yang menjadi alasan keluarga menolak dilakukan proses autopsi?

13. Misalnya dari fenomena penemuan mayat, pertama-tama itu kan proses penyelidikan untuk menentukan apakah peristiwa tersebut tindak pidana/bukan, nah contohnya penemuan mayat di sumberklampok itu menurut berita pihak keluarga menolak autopsi dan menerima sebagai sebuah musibah, nah dari segi prosedural bagaimana Bpk terkait misalnya penemuan mayat namun keluarga menolak autopsi.



LIST PERTANYAAN POLSEK SERIRIT :

1. Mengapa kasus kematian Wayan Budra tidak dilakukan proses autopsi forensik?
2. Menurut Bapak selaku penyidik, seberapa penting proses autopsi tersebut dilakukan dalam menangani kasus kematian yang diduga tindak pidana?
3. Bagaimana prosedur hukum pelaksanaan autopsi forensik?
4. Apakah saat akan melakukan autopsi forensik memerlukan persetujuan dari pihak keluarga korban?
5. Bagaimana jika keluarga korban menolak proses autopsi forensik?
6. Apa yang menjadi dasar pertimbangan suatu perkara memerlukan autopsi dan tidak?
7. Dalam kasus kematian Wayan Budra, apa saja kendala yang Bapak hadapi karena perkara ini tidak dilengkapi dengan hasil autopsi, bagaimana pengaruhnya terhadap proses penyidikan?
8. Penyidik memiliki wewenang sesuai dengan Pasal 133, 134 KUHP dan 222 KUHP bagi orang yang mencegah, menghalangi atau menggagalkan proses bedah mayat, mengapa saat ada penolakan autopsi dari pihak keluarga justru penyidik menerima penolakan tersebut? Apa yang menjadi kendala sehingga kewenangan tersebut tidak maksimal diimplementasikan?



LIST PERTANYAAN KEJAKSAAN NEGERI BULELENG

1. Mengapa kasus kematian Wayan Budra tidak dilakukan proses autopsi forensik?
2. Apa yang menjadi pertimbangan sehingga saat penyidik menyerahkan Berkas Perkara atas Kasus kematian Wayan Budra dengan 3 orang tersangka (Gede Muliasa, Gede Ardika, dan Nyoman Mangku Suriyana) tidak dinyatakan P-19 terkait pelaksanaan autopsi forensik?
3. Bagaimana implikasi hukum tidak dilakukannya proses autopsi terhadap proses pembuktian di persidangan ?

RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA BALI

Permohonan data kasus kematian yang diduga sebagai akibat tindak pidana selama 5 tahun terakhir dan jumlah kasus kematian yang dilakukan autopsi forensik (seluruh Polres dan Polresta di Provinsi Bali)



LAMPIRAN 03
DAFTAR INFORMAN PENELITIAN



DAFTAR INFORMAN PENELITIAN

1. Nama : I Dewa Gede Agung Sudiarta, S.H.
Jabatan : Ps. Kaur Mintu Satreskrim Polres Buleleng
2. Nama : AKP I. B. Permana, D.P., S.H.
Jabatan : Kanit Reskrim Polsek Seririt
3. Nama : BRIPKA I Gusti Nyoman Dharmayasa
Jabatan : Penyidik Reskrim Polsek Seririt
4. Nama : Made Juni Artini, S.H
Jabatan : Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Buleleng



LAMPIRAN 04
DOKUMENTASI PENELITIAN



Dokumentasi permohonan pengambilan data kasus kematian sebagai akibat tindak pidana dan jumlah kematian yang dilakukan autopsi di Polda Bali tepatnya di Reskrimum.



Data jumlah kasus kematian karena tindak pidana dan dilakukan autopsi
(sumber : Ditreskrimum Polda Bali)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BALI
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM

JUMLAH KASUS KEMATIAN KARENA TINDAK PIDANA TAHUN 2020 S.D. 2024

NO	KESATUAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	POLRESTA DENPASAR	4	6	4	10	6
2	POLRES BULELENG	2	5	2	0	1
3	RES TABANAN	1	1	0	1	1
4	RES GIANYAR	0	0	3	0	2
5	RES KLUNGKUNG	0	0	0	0	1
6	RES BANGLI	3	1	1	1	1
7	RES KARANGASEM	1	0	1	1	1
8	RES JEMBRANA	0	1	0	0	1
9	RES BADUNG	5	5	1	0	4
10	RES BANDARA	0	0	0	0	0
	JUMLAH	16	19	12	13	18

KETERANGAN :

SEMUA KASUS KEMATIAN KARENA TINDAK PIDANA PADA TABEL DIATAS SELURUHNYA DILAKUKAN PROSES AUTOPSI KARENA AUTOPSI MERUPAKAN SYARAT WAJIB YANG HARUS DILAKUKAN PADA SETIAP KASUS KEMATIAN UNTUK BISA MENGETAHUI SECARA MEDIS PENYEBAB PASTI KEMATIAN KORBAN.

Dokumentasi wawancara dengan Ps. Kaurmintu Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng, yaitu Bapak Aiptu. I Dewa Gede Agung Sudiarta, S.H.



Data jumlah kasus kematian karena tindak pidana (sumber : Satreskrim Polres Buleleng). Data berikut ini terhitung sejak 2019-2023 terdapat 15 kasus dan 1 kasus di tahun 2024 sesuai dengan data dari Polda Bali. Untuk menyelaraskan jumlah kematian selama 5 tahun terakhir dari Polda Bali yang terhitung sejak 2020-2024, maka jumlah kematian karena tindak pidana di Kabupaten Buleleng adalah 14 kasus.

Jenis Tindak Pidana	2019	2020	2021	2022	2023
Pembunuhan	2	1	3		
Penganiayaan Berat		1	2	2	
penganiayaan (Korban MD)					1
Ibu Hilang dan nyawa anak Baru lahir		1			
Meninggal karena kematian			2		

Dokumentasi wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Seririt yaitu Bapak AKP I. B. Permana, D.P., S.H. dan penyidik yang menangani kasus kematian Wayan Budra yaitu BRIPKA I Gusti Nyoman Dharmayasa.



Dokumentasi wawancara dengan Jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Buleleng yaitu Ibu Made Juni Artini, S.H.



RIWAYAT HIDUP



Kadek Diah Karuni, lahir di Sumberkima pada tanggal 17 Maret 2003. Penulis lahir dari pasangan suami istri yaitu Bapak Putu Cakra Arimbawa dan Ibu Ayu Eka Trisnawati. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini penulis bertempat tinggal di Banjar Dinas Goris Asri, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Negeri Pembina. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 4 Sumberkima dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 Gerokgak dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2021, penulis lulus dari sekolah menengah atas yakni SMA Negeri 1 Gerokgak dengan mengambil Jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA). Kemudian, penulis melanjutkan ke Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun 2021. Pada semester akhir yaitu di tahun 2025, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Kewenangan Penyidik dalam Mengajukan Permintaan Autopsi Pada Kasus Kematian yang Diduga Tindak Pidana di Kabupaten Buleleng”. Selanjutnya, dari tahun 2021 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.